



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 70 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
MASA BAKTI TAHUN 2025-2027**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah di Daerah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti Tahun 2025-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Masa Bakti 2025-2027 dengan susunan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten Barito Selatan;
2. Mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah Kabupaten Barito Selatan;
3. Mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayahnya dan FKDM di daerah Kabupaten Barito Selatan dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah Kabupaten Barito Selatan yang mengancam stabilitas nasional; dan
4. Memberikan rekomendasi kepada Bupati Barito Selatan sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di daerah Kabupaten Barito Selatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran Berkenaan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 21 Maret 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 70 / 2025
TANGGAL : 21 Maret 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN MASA BAKTI TAHUN 2025-2027.

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan	Ketua
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua Harian
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Badan Intelijen Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Perwira Seksi Intel Kodim 1012 / Buntok	Anggota
10.	Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resort Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Buntok	Anggota
12.	Ketua Pengadilan Agama Buntok	Anggota
13.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
19.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kebakaran Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
23.	Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
24.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
25.	Kepala Bidang Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI